

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA APLIKASI JUAL BELI
ONLINE TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN***

Oleh:

I Made Dwija Di Putra**

Ida Ayu Sukihana***

Program Kekhususan Hukum Bisnis,

Fakultas Hukum,

Universitas Udayana

ABSTRAK

Keberadaan aplikasi jual beli *online* membantu mempermudah seseorang dalam membeli sesuatu tanpa harus berpergian dan waktu yang dibutuhkan sangat singkat. Di samping mempunyai kelebihan tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan pihak penyedia aplikasi jual beli *online* dengan pihak konsumen dalam kegiatan jual beli, namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat khususnya pihak konsumen, penggunaan aplikasi jual beli *online* tidak selalu berjalan dengan lancar dalam pelayanan dari penyedia aplikasi jual beli *online*, sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi para konsumen pengguna aplikasi tersebut, salah satunya yaitu ketidaksesuaian jenis barang yang ditawarkan pada aplikasi dengan jenis barang yang tersedia, yang mengakibatkan barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang telah disepakati di dalam aplikasi. Hal tersebut tentu menjadi suatu kelemahan dari penggunaan aplikasi jual beli *online*. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah mengenai tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli *online* serta perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam hal ini kedua problem tersebut merupakan norma kabur, dikarenakan tidak dijelaskannya aturan mengenai tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli *online* serta

* Makalah ilmiah ini disarankan dan dikembangkan lebih lanjut dari skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi II Ida Ayu Sukihana, SH.,MH.

** I Made Dwija Di Putra adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : imadedwijadiputra@gmail.com

*** Ida Ayu Sukihana adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

perlindungan hukum terhadap konsumen pada Undang-Undang perlindungan konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli *online* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terjadinya kerugian.

Perusahaan penyedia aplikasi jual beli *online* harus bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh pihak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum yaitu dengan melakukan penuntutan atas kerugian yang dialaminya serta pemenuhan atas hak-haknya sebagai konsumen.

Kata Kunci: Penyedia Aplikasi Jual Beli Online, Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The existence of an online shopping application helps make it easier for someone to buy something without having to travel and the time taken is very short. Besides having the advantage without having to face to face directly with the application provider buying and selling online with the consumer in buying and selling activities, but in reality in the community especially the consumer, the use of online shopping applications does not always run smoothly in the service of the application provider shopping online, thus causing a loss for the users of the application, one of which is the discrepancy of the type of goods offered on the application with the type of goods available, which results in the goods received by consumers not in accordance with those agreed in the application. This is certainly a weakness of using the online shopping application. The problem raised in this writing is about the responsibility of the provider of online shopping applications as well as legal protection for consumers. In this case the two problems are a blurred norm, because there is no regulation regarding the responsibility of online shopping application providers as well as legal protection of consumers in the consumer protection law.

The research method used in this writing is normative legal research. The type of approach used in this writing is the legislation approach and conceptual approach. The purpose of this research is to analyze how the responsibility of application providers to

shopping online and how legal protection for consumers in the event of a loss.

The application provider company shopping online must be responsible by providing compensation for losses that are suffered by the consumer as stipulated in the legislation. Efforts that can be made by consumers in obtaining legal protection are by prosecuting their losses and fulfilling their rights as consumers.

Keywords: Online Shopping Application Providers, Responsibilities, Consumer Protection

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi elektronika yang sangat pesat telah menyebabkan perubahan perilaku masyarakat secara global. Segala sektor dalam kehidupan manusia dewasa ini, seakan tidak bisa lepas dari teknologi elektronika. Salah satu produk inovatif teknologi elektronika di bidang informasi dan komunikasi adalah internet (*interconnection networking*), yaitu suatu koneksi antar jaringan computer. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, pemasaran produk tidak hanya dilakukan melalui media massa seperti televisi, radio, koran, ataupun majalah, tetapi juga dapat dilakukan melalui dunia maya (*virtual world*). Penggunaan internet dan bisnis melalui internet berkembang sangat pesat, dan tentu juga diperlukan suatu aturan hukum untuk mengaturnya, sehingga dalam bisnis melalui internet atau dunia maya dapat dicapai ketertiban dan keamanan dalam berbisnis, dan tercapai pula keadilan bagi para pihak dalam berbisnis.

Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut *electronic commerce (e-commerce)* atau disebut juga dengan transaksi elektronik. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce*

(perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).¹ Dengan menggunakan model transaksi *e-commerce* memungkinkan terjadinya perdagangan tanpa perlu adanya pertemuan langsung antara pelaku usaha dan konsumen, bahkan para pihak dalam transaksi *e-commerce* tersebut bisa saja tidak saling mengenal atau bertemu sebelumnya.

Melalui internet, produk yang diperjualkan oleh perusahaan dapat dipasarkan dalam dunia maya, bahkan jangkauannya lebih luas dibandingkan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, televisi atau radio, sehingga dengan kemampuan internet yang mampu membantu perusahaan untuk memasarkan produknya, dengan itu banyak perusahaan yang mengaplikasikan produk dan memasarkannya ke dalam suatu bentuk aplikasi khusus untuk belanja *online*. Jual beli di internet diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi 'penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat'. Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU ITE tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang ITE memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat untuk melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi tersebut. Pada umumnya, dalam belanja *online* terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pelaku usaha dan konsumen. Pengertian konsumen disini adalah sesuai dengan pengertian konsumen dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen akhir. Pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online* ada dua, yaitu pertama pengertian

¹ Esther Dwi Magfirah, 2007, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Yogyakarta, , h. 1.

pelaku usaha dapat dianalogikan sebagai *e-merchant* dalam perjanjian jual beli *online* karena *e-merchant* memiliki pengertian *electronic merchant* atau pedagang melalui media elektronik yang sama pengertiannya dengan pedagang konvensional hanya perbedaannya media tempat pedagangnya, kedua pengertian pelaku usaha yang dianalogikan sebagai pengelola *virtual mall* (dalam hal ini sebagai pihak penyedia aplikasi jual beli *online*).²

Namun tidak dapat dipungkiri, model transaksi elektronik dengan melalui aplikasi jual beli *online* yang dapat diunduh melalui *smartphone* (telepon pintar) tersebut, yang saat bertransaksi tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung dan tidak melihat secara langsung barang yang diinginkan konsumen bisa menimbulkan permasalahan yang merugikan para pihak khususnya konsumen. Kerugian yang dimaksud seperti ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan. Kerugian tersebut timbul akibat kelalaian dan kesalahan dari pihak pelaku usaha jual beli *online* kepada konsumen, sehingga menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konsumen dalam hukum perlindungan konsumen.

Timbulnya suatu kerugian terhadap hak-hak konsumen, perlu diatasi dengan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, pengetahuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi haknya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.³

Untuk itu, guna menghindari hal tersebut diatas perlu

² Dewi Sartika, 2013, *Perancangan Model Bisnis E-Mail* , Topik Topik Lanjutan Sistem Informasi, Binus University, Jakarta, h. 57.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2002, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 2.

memastikan keamanan, kenyamanan dan perlindungan terhadap para konsumen. Dalam hal ini Perlindungan Konsumen sangat berperan penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen pengguna aplikasi belanja *online*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini. Adapun rumusan masalah tersebut yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli *online* terhadap konsumen?
- 2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini berguna dalam menentukan hasil yang diperoleh dari suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pertanggungjawaban penyedia aplikasi jual beli *online* terhadap kerugian yang dialami konsumennya serta untuk mengetahui tentang perlindungan hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi serta berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.⁵ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli *online* Terhadap Kerugian yang di Derita oleh pihak Konsumen

Tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat dari pemakaian aplikasi jual beli *online* sudah seharusnya dibebankan kepada pihak penyedia aplikasi jual beli *online*. Tanggung jawab yang dimaksud ialah tanggung jawab dari adanya wanprestasi oleh pihak penyedia aplikasi, sehingga apa yang seharusnya menjadi hak dari konsumen tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan mendapatkan kompensasi ganti rugi terhadap konsumen apabila dalam menggunakan layanan aplikasi jual beli *online*.

⁴ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Grafika, Jakarta, h. 35

Pelaku usaha dalam hal ini yaitu pihak penyedia aplikasi jual beli *online* bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh konsumen karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan jual beli secara *online*. Mengenai ketersediaan barang dengan rinciannya yang dipaparkan dalam sebuah aplikasi jual beli *online*, pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pihak penjual barang. Namun mengenai tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang di derita oleh konsumen sudah sepatutnya dibebankan kepada penyedia aplikasi jual beli *online*, karena selama proses transaksi berlangsung pihak penyedia aplikasi jual beli *online* lah yang berhadapan langsung secara visual dengan konsumen.

Berkaitan mengenai pertanggungjawaban hukum, maka juga harus berkaitan tentang ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh pengguna jasa atas jasa yang dihasilkan oleh penyedia aplikasi jual beli *online*. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan perumusan yang jelas mengenai barang dan/atau jasa yang dapat dipertanggung jawabkan serta sampai seberapa jauh suatu pertanggung jawaban atas barang dan/atau jasa tertentu sebagai acuan pemberian sanksi bagi pelaku usaha tertentu atas hubungannya dengan konsumen pengguna layanan aplikasi jual beli *online*, terlebih belum adanya payung hukum yang jelas mengatur mengenai hubungan antara konsumen dan penyedia aplikasi *online* di Indonesia, merujuk kepada hukum positif yang berlaku saat ini yakni KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaksanaan pembelian barang yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi yang telah disediakan merupakan tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli *online* itu sendiri.

Namun dalam proses jual beli secara *online*, pihak penyedia aplikasi juga ikut serta menanggung kerugian tersebut. Pihak penyedia aplikasi jual beli *online* hanya memberikan ganti rugi sepantasnya dalam bentuk kompensasi berupa uang dan merupakan inisiatif dari mereka sendiri dan terhadap tanggung jawab ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen diupayakan melalui jalur kesepakatan antara penyedia aplikasi jual beli *online* dan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sendiri telah memberikan bentuk kepastian hukum terhadap kerugian yang di derita oleh konsumen dengan memberikan peraturan yang bersifat imperatif tentang ketentuan ganti rugi terhadap kerugian seperti ketidaksesuaian dan/atau kerusakan barang saat barang telah diterima konsumen. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 19 UUPK tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli *online* diberikan sebagai akibat dari penggunaan jasa jual beli yang ditawarkan dalam aplikasi jual beli berbasis *online* dan meliputi segala kerugian yang dialami oleh para pengguna jasanya. Prinsip mengenai tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Terhadap beberapa kasus pelanggaran hak-hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa saja yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang di bebankan kepada pihak-pihak terkait.

Prinsip tanggung jawab hukum sebagaimana yang telah dikutip dari beberapa sumber dan ahli hukum maka merujuk kepada permasalahan mengenai ketidaksesuaian dan/atau kerusakan barang, maka teori tanggung jawab yang sudah seharusnya dibebankan terhadap pihak penyedia aplikasi jual beli *onlined* dalam memberikan kepastian hukum terhadap kerugian yang di derita konsumen ialah Teori Tanggung Berdasarkan Unsur Kesalahan atau *Liability Based on Fault* yang demikian sejalan dengan ketentuan tentang ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 19 huruf a Bab IV tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian yang di Derita Oleh Pihak Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan teori-teori hukum, konsumen sebagai pihak yang dirugikan diberikan hak untuk meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha.⁶

Pada kerugian yang dialami oleh pihak konsumen akibat barang yang didapat tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan yang diakibatkan barang yang dipromosikan dalam

⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.21.

aplikasi tidak sesuai dengan barang yang tersedia. Maka pihak penyedia aplikasi jual beli *online* tidak memenuhi kewajibannya atau bisa disebut wanprestasi. Dalam syarat dan ketentuan penggunaan suatu aplikasi jual beli *online* seperti Lazada, pada poin ke 3 telah memaparkan informasi mengenai produk barang, harga, dan informasi mengenai penggunaan layanan aplikasi dengan itikad baik. Hal tersebut seharusnya diimplementasikan sesuai Pasal 7 UUPK. Maka dalam hal ini pihak penyedia aplikasi jual beli *online* melanggar Pasal 7 UUPK poin b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan".

Dengan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), Pasal 4 dan Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut. Berdasarkan Pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran si pelaku usaha dalam hal ini yaitu penyedia aplikasi jual beli *online* dalam memasarkan barang dan merupakan suatu kerugian bagi pihak konsumen akibat mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan barang yang diperjanjikan, maka sesuai Pasal 4 huruf h UUPK, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai dengan Pasal 7 huruf

g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam perjanjian jual beli secara *online* terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen didasarkan pada bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, yaitu :

- a. Perlindungan yang diberikan Undang-Undang, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usah serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen;
- b. Perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang dibuat, yaitu perlindungan dari penyedia aplikasi jual beli *online* mengenai data-data pribadi konsumen dan pemberian ganti rugi pada setiap terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen.

Perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang dibuat maka pihak penyedia aplikasi jual beli *online* akan membangun sistem perlindungan untuk konsumen, baik yang diselenggarakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Perlindungan yang diberikan tersebut misalnya berupa:

- a. Dalam hal pembayaran, biasanya menyediakan perjanjian secara *online* dengan sistem pembayaran kartu kredit atau debit secara online (atau bisa juga bergabung dengan sistem pembayaran *online* yang dikelola oleh pihak penyedia aplikasi jual beli *online*);

- b. Perlindungan terhadap data-data konsumen. Berdasarkan pendapat Sutan Remy Sjahdeini, perlindungan terhadap data-data konsumen yang harus diberikan adalah berupa:
- (a) Perlindungan dari perubahan data-data konsumen;
 - (b) Perlindungan dari penambahan atau pengrusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data dan informasi, baik selama dalam penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada penerima;
 - (c) Perlindungan terhadap pembuatan yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh informasi yang dirahasiakan, baik secara langsung dari penyimpanannya maupun ketika ditransmisikan oleh pengirim kepada penerima.⁷

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada uraian pembahasan yang telah dilakukan atas kedua pokok pembahasan dalam tulisan ini, adapun kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pihak penyedia aplikasi jual beli *online* atas kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna aplikasi jual beli *online* yaitu pihak penyedia aplikasi bertanggung jawab memberikan informasi yang benar, informasi tersebut berupa informasi mengenai cara penggunaan layanan aplikasi jual beli *online* dan informasi mengenai produk atau barang dipaparkan atau dijual dalam aplikasi jual beli *online*.

⁷Sutan Remy Sjahdeini, 2001, *E-Commerce Tinjauan Dari Perpektif Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12.

2. Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi jual beli *online* yang dirugikan akibat ketidaksesuaian barang yang diterima, didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu mengenai hak-hak konsumen. Selain itu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli *online* juga meliputi dalam hal pembayaran dengan sistem pembayaran secara *online* serta perlindungan terhadap data-data konsumen baik perlindungan dari pengubahan data-data konsumen atau perlindungan dari penambahan atau pengrusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data dan informasi.

3.2 Saran

1. Mengingat tidak diaturnya aturan hukum tentang jual beli secara *online*, maka sebaiknya pemerintah republik Indonesia perlu melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (sebagai aturan utama perlindungan bagi seluruh konsumen di Indonesia) yang belum mengatur mengenai kedudukan hukum jual beli secara *online*.
2. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan aplikasi jual beli *online* dan harus sadar akan hak-hak yang dimilikinya ketika terjadi kerugian yang menimpanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Dewi Sartika, 2013, *Perancangan Model Bisnis E-mail*, Topik-Topik Lanjutan Sistem Informasi, Binus University, Jakarta.

Esther Dwi Magfirah, 2007, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Yogyakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2002, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek*, 2008, diterjemahkan oleh Subekti, R. dan Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Artikel Jurnal

Sutan Remy Sjahdeini, 2001, *E-Commerce Tinjauan Dari Perpektif Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12.